

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM – PROGRAM STUDI
DAN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) DELI HUSADA DELITUA
DI DELI SERDANG
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN RUMAH SAKIT UMUM “SEMBIRING”
DI DELI SERDANG

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL;

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 85/M Tahun 1999;
- b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
- c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
- b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
- c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
- Memperhatikan** : 1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1940/D2/2001, Tanggal 25 Oktober 2001;
2. Rekomendasi Direktorat Jenderal Pelayanan Medis Depkes RI Nomor: DL.02.03.1.5.4148A, Tanggal 4 Oktober 2001;
3. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
P e r t a m a : Memberikan ijin penyelenggaraan :
1. Program Studi Ilmu Keperawatan untuk jenjang program Sarjana (S1);
2. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk jenjang program Sarjana (S1);
- Dan pendirian **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Deli Husada Delitua di Deli Serdang** yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum “Sembiring” di Deli Serdang.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan Ini.
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik, kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi.
- Kelalaian untuk melaksanakan “Diktum” ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.

- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- Kelima** : Ijin Penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar;
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
 2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2002

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd,


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

NIP. 130 889 802

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d Kopertis Wilayah XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Sektretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
A.n. Kabag. Tatalaksana dan Kepegawaian
Kasubbag. Perundang-undangan



Abu Bakar, SH
NIP. 131405415